



**KEPUTUSAN KEPALA DESA CILAPAR
NOMOR 24 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA CITRANGGIH
DESA CILAPAR MASA BAKTI 2019 S/D 2022**

KEPALA DESA CILAPAR

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan Organisasi Karang Taruna di Desa Cilapar Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga tahun 2019, dipandang perlu membentuk / mereorganisasi pengurus Karang Taruna ;
 - b. Bahwa Karang Taruna merupakan organisasi sosial sebagai wadah pengembangan bagi generasi muda yang mampu menampilkan melalui cipta, rasa, karsa dan karya dibidang kesejahteraan sosial;
 - c. Bahwa pengurus dan anggota yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk / diangkat sebagai pengurus karang taruna Desa Cilapar.
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang pembentukan pengurus Karang Taruna CITRANGGIH Desa Cilapar Masa Bakti 2019-2022.
- Mengingat** :
1. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1985 Tentang Organisasi kemasyarakatan (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara tahun 2004 nomor 125 tambahan lembaran negara RI nomor 4473 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI nomor 12 tahun 2008 (lembaran negara RI nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang pembentukan Kabupaten Purbalingga di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1998 tentang koordinasi kegiti instansi vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 nomor 10, tambahan lembaran Negara Republik Indonesiaa Nomor 3373);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

8. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2016;
9. Peraturan Bupati Nomor 65 tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun anggaran 2016;
- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Musyawarah Pemuda Pemudi dan Tokoh Masyarakat Desa CILAPAR yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2019 di Aula Kantor Kepala Desa Cilapar
2. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 83/HUK/2005 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk dan mengukuhkan pengurus Karang Taruna CITRANGGIH Desa CILAPAR Masa Bakti Tahun 2019-2022 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus Karang Taruna CITRANGGIH Desa CILAPAR dalam pelaksanaan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa selaku Pembina Umum.
- KETIGA** : Keputusan ini diberikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab serta pihak lain yang dianggap perlu untuk diketahui.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES), serta sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilapar

Pada Tanggal : 24 Desember 2019

Kepala Desa Cilapar



SOMLIKHUN §

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Purbalingga;
2. Kepala Dinas Sosial dan Nakertrans Kab.Purbalingga;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Purbalingga;
4. Ketua Karang Taruna Kabupaten Purbalingga;
5. Camat Kaligondang;
6. Masing- masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
7. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Cilapar

Nomor : 24 Tahun 2019
Tanggal : 24 Desember 2019
Tentang : Pembentukan Pengurus Karang Taruna CITRANGGIH
Desa CILAPAR Masa Bakti 2019 – 2022.

Pembina Umum : Kepala Desa Cilapar
Pembina Fungsional : Kasi Kesra Desa Cilapar
Dinas / Instansi terkait.

SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA CITRANGGIH

DESA CILAPAR

MASA BAKTI 2019 - 2022

1. Ketua : Supriono
2. Wakil Ketua : Suherman
3. Sekretaris 1 : Anggi Rusdiadi
Sekretaris 2 : Adhi Suseno
4. Bendahara 1 : Leni Widayati
Bendahara 2 : Revi Intansari

Seksi - seksi

- a. Seksi Organisasi : Andri Kristiawan
- b. Seksi Usaha Ekonomi Produktif : Arif Cahyono
- c. Seksi Kesejahteraan Sosial : Slamet Sutrisno
- d. Seksi Humas & Pengabdian Masyarakat : Dicky Aditya
- e. Seksi Olah Raga dan Kesenian : Amirudin
: Tofik Hidayat
: Ismaun
- f. Seksi Kerohanian : Hilal
- g. Seksi Keamanan : Suratno
- h. Seksi Pemberdayaan Perempuan : Cici Safita Sari
- i. Seksi Pendidikan dan latihan : Viki Dwi Jayanto
: Yudi Setiawan
- j. Seksi Advokasi Hukum : Ismanto

Kepala Desa Cilapar



SOMLIKHUN §